

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zainal Arifin
NIM : 20030118
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Efektivitas PERMA No 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Zainal Arifin

NIM. 20030118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Zainal Arifin, NIM: 20030118 dengan judul “Efektivitas PERMA No 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 20 Juni 2024

Pembimbing I



Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H

NIDN. 2108089303

Pembimbing II







Ririn Fauziyah, M.H.I

NIDN. 2101018801

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin NIM: 20030118 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Senin, 14 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nurul Huda, M. H. I (Ketua Sidang) 
2. Khurul Anam, M. H. I (Pengaji Utama) 
3. Burhanatut Dyana, S.Sy, M. H. I (Pengaji I) 
4. Ririn Fauziyah, M. H. I (Pengaji II) 

Bojonegoro, 14 juli 2024

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIDN: 217087701

MOTTO

Tetaplah berpegang teguh pada thoriqoh ilmiyah amaliyah

(K.SULAIMAN DJAZULI)



UNUGIRI

ABSTRAK

Zainal Arifin (20030118). Efektivitas Perma No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian

PERMA No. 3 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan mediasi secara elektronik di lingkungan Pengadilan Agama sebagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi, khususnya dalam kasus perceraian. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah akses para pihak yang bersengketa dalam menjalani proses mediasi, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara akan tetapi masih banyak kegagalan mediasi di pengadilan Agama Bojonegoro yang menyebabkan angka perceraian yang meningkat. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengatahui peran mediator dan efektivitas PERMA No 2 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalah: peran mediator dalam menangani mediasi elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro dan efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam upaya menekan angka perceraian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator dalam menangani mediasi elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro dan untuk mengetahui efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara bersama Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Bojonegoro dan Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro terkait, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku, kajian ilmiah sejenis dan segala informasi yang berasal dari internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam kasus perceraian dengan cara mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro belum sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Kedua efektifitas PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian tidak berjalan efektif, karena tidak memenuhi lima faktor teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selain itu pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro belum pernah di sosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mengatahui tentang mediasi elektronik tersebut, dan berdampak pada tergugat yang tidak datang dalam melakukan mediasi secara elektronik yang membuat putusan perceraian jatuh secara verstek dan tidak menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran Mediator, Mediasi Elektronik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq* dan *hidayah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam*, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, Aamiin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
2. Bapak Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
3. Ibu Burhanatut Dyana, M.H, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Burhanatut Dyana, M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Ririn Fauziyah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis
6. Bapak dan Ibu tercinta serta kakakku yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang dan mendoakan penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan HKI yang telah bersama menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaiannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

UNUGIRI

Penulis,

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21
KERANGKA TEORI	21
A. Peran	21
B. Mediasi	25
C. Efektivitas.....	35
BAB III	43
DESKRIPSI LAPANGAN	43

A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro	43
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro.....	48
4. Lokasi Pengadilan Agama	53
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro	53
B. Praktik Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro	56
BAB IV	61
TEMUAN DAN ANALISIS	61
A. Peran Mediator dalam Menangani Mediasi Elektronik dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro	61
B. Efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Bojonegoro Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian.....	67
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	0

UNUGIRI

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. 1. Jumlah Mediasi	3
Tabel. 1. 2. Data Perceraian	4
Tabel. 4. 1. Peran Mediator.....	65



UNUGIRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi..... 47



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	غ	'
ث	th	ف	gh
ج	j	ق	f
ح	h	ك	q
خ	kh	ل	k
د	d	م	l
ذ	dh	ن	m
ر	r	ه	n
ز	z	ء	w
س	s	ي	h
ش	sh		,
ص	s}		y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

A. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـ	Fathah	A
ـ	Kasrah	i
ـ	Damah	u